



**BUPATI LUWU UTARA
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**KEPUTUSAN BUPATI LUWU UTARA
NOMOR : 188.4.45/ 858 / XII /2019**

TENTANG

**PENEMPATAN PENYULUH TINGKAT KABUPATEN, KOORDINATOR BALAI
PENYULUHAN PERTANIAN, PENYULUH URUSAN PROGRAM DAN
PENYULUH URUSAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENYULUH PERTANIAN
DAN TENAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LUWU UTARA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan penyelenggaraan penyuluhan pertanian maka perlu mengatur kembali penempatan wilayah kerja Penyuluh Tingkat Kabupaten, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, Penyuluh Urusan Programa dan Penyuluh Urusan Sumber Daya Manusia, Penyuluh Pertanian dan THL-TBPP Kabupaten Luwu Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penempatan Penyuluh Tingkat Kabupaten, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, Penyuluh Urusan Programa dan Penyuluh Urusan Sumber Daya Manusia, Penyuluh Pertanian dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2020;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Luwu Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3826);

2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23

- Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5121);
 5. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 116 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 240);
 6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 35/Permentan/OT.140/7/2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya;
 7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok Tani dan Gabungan Kelompok Tani;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 8);
 9. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan Kabupaten Luwu Utara (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2011 Nomor 30);
 10. Peraturan Bupati Luwu Utara Nomor 63 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun 2019 Nomor 63).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menempatkan Penyuluh Tingkat Kabupaten, Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian, Penyuluh Urusan Program dan Penyuluh Urusan Sumber Daya Manusia, Penyuluh Pertanian Lapangan dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian Tahun Anggaran 2020 dengan daftar nama dan wilayah kerja penyuluh pertanian sebagaimana tercantum dalam lampiran I sampai dengan lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Penyuluh Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. menyiapkan pedoman penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan;
- b. melaksanakan supervisi dan bimbingan terhadap pelaksanaan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan;
- c. melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyuluhan pertanian tingkat kecamatan;
- d. memberi solusi penyuluhan pertanian untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi penyuluh di lapangan;
- e. melatih penyuluh PNS, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian, Tenaga Harian Lepas Daerah Penyuluh Pertanian dan Penyuluh Swadaya Pertanian secara berkala di Balai Penyuluhan Pertanian;
- f. melaporkan hasil supervisi, monitoring dan evaluasi kepada Kepala Dinas Ketahanan Pangan secara berkala; dan
- g. bertanggung jawab dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

ETIGA : Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun program penyuluhan pertanian pada tingkat kecamatan;
- b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan pertanian;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, serta memfasilitasi kemudahan akses permodalan dan pemasaran hasil;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kemitraan pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh PNS, Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh

- Pertanian dan Pegawai tidak tetap penyuluh pertanian melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
 - g. memanfaatkan Balai Penyuluhan Pertanian sebagai balai pertemuan penyuluh, pelaku utama dan pelaku usaha; dan
 - h. bertanggung jawab dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Ketahanan Pangan.

KEEMPAT : Penyuluh Pertanian yang menangani urusan Programa Penyuluhan Pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana pelaksanaan penyusunan program penyuluhan pertanian tingkat kecamatan dan desa;
- b. membimbing anggota Tim Penyusun programa penyuluhan pertanian tingkat kecamatan dan desa;
- c. memverifikasi hasil musyawarah penyusunan programa penyuluhan pertanian tingkat kecamatan dan desa;
- d. melaporkan hasil penyusunan programa penyuluhan pertanian tingkat kecamatan dan desa;
- e. dalam melaksanakan tugas-tugasnya Penyuluh Pertanian urusan Programa bertanggung jawab kepada Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian.

KELIMA : Penyuluh Pertanian yang menangani urusan Sumber Daya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan identifikasi sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang ditingkat kecamatan.
- b. Melakukan verifikasi hasil identifikasi sumberdaya untuk penyusunan program;
- c. Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan sumberdaya manusia penyuluh pertanian dan sumberdaya petani;
- d. Melaporkan hasil identifikasi sumberdaya pertanian ditingkat kecamatan program penyuluhan kecamatan yang meliputi perumusan keadaan, masalah; dan
- e. Dalam melaksanakan tugas-tugasnya Penyuluh Pertanian urusan sumberdaya bertanggung jawab kepada Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian.

KEENAM : Penyuluh Pertanian Lapangan dan Tenaga Harian Lepas Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian yang berkedudukan di desa/Kelurahan wilayah kerja penyuluh pertanian sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun data monografi desa sesuai dengan bidang tugasnya;

- b. menyusun program bidang penyuluhan sesuai dengan tugasnya;
- c. melaksanakan penyuluhan sesuai dengan program yang disusun pada tingkat desa;
- d. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan, pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
- e. memdampingi pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dan pusat;
- f. menyusun dan melaksanakan rencana kerja dan membantu penyusunan program penyuluhan pertanian desa;
- g. menyebarluaskan materi penyuluhan pertanian dan penerapan metode penyuluhan serta pengembangan swadaya dan swakarsa pelaku utama dan pelaku usaha;
- h. membimbing pelaku utama dan pelaku usaha untuk memfasilitasi pemecahan masalah usaha tani di wilayah kerjanya;
- i. menumbuhkembangkan kelembagaan pelaku utama dan pelaku usaha di wilayah kerja dengan mengacu pada kaidah pembentukan kelembagaan kelompok tani dan potensi wilayah; dan
- j. bertanggung jawab dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian.

KETUJUH : Besarnya Belanja jasa pembinaan THL-TBPP selama 1 (satu) bulan untuk Sarjana atau dengan sebutan lain yang sederajat sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) perbulan.

KEDELAPAN : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Luwu Utara Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Luwu Utara Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Kegiatan Penatausahaan Keuangan, Administrasi Kepegawaian, Ketatausahaan dan Aset Daerah dengan Kode Rekening 2.03.2.03.01.01.19.5.2.1.02.02

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
pada tanggal 27 Desember 2019
BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

INDRIANI

PUTUSAN BUPATI LUWU UTARA

MOR: ISS.4.45/ 858/ XII/2019

TENTANG

NEMPATAN PENYULUH TINGKAT KABUPATEN, KOORDINATOR BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PENYULUH
URUSAN PROGRAM DAN PENYULUH URUSAN SUMBER DAYA, PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN DAN
NAGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

**DAFTAR PENYULUH TINGKAT KABUPATEN
DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020**

NO	NAMA/NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN FUNGSIONAL	TUGAS POKOK
1	2	3	4	5
1	Ir. Ursianto Lamba 19640924 199610 1 001	Pembina Utama Muda, IV/c	Penyuluh Pertanian Madya	Koordinator Penyuluh Tingkat Kabupaten merangkap Urusan Supervisi dan Monitoring Wilayah Kerja Kec. Sabbang, Kec. Sabbang Selatan dan Kec. Rampi
2	Ir. Mahyuddin 19601009 199103 1 003	Pembina Utama Muda, IV/c	Penyuluh Pertanian Madya	Penyuluh Tingkat Kabupaten Urusan Supervisi dan Monitoring Wilayah Kerja Kec. Masamba dan Baebunta Selatan
	Tahmid S, S.P. 19600705 198603 1 036	Pembina Tk. I, IV/b	Penyuluh Pertanian Madya	Penyuluh Tingkat Kabupaten Urusan Supervisi dan Monitoring Wilayah Kerja Kec. Sukamaju Selatan
	Sabir, S.P 19600713 198703 1 007	Pembina Tk. I, IV/b	Penyuluh Pertanian Madya	Penyuluh Tingkat Kabupaten Urusan Supervisi dan Monitoring Wilayah Kerja Kec. Bone-Bone dan Kec. Tanalili
	Ira, S.P 19621231 198603 2 089	Pembina Tk. I, IV/b	Penyuluh Pertanian Madya	Penyuluh Tingkat Kabupaten Urusan Supervisi dan Monitoring Wilayah Kerja Kec. Mappedeceng
	Marpati Marulu, S.Pt.MP 19761026 200701 2 017	Pembina, IV/a	Penyuluh Pertanian Madya	Penyuluh Tingkat Kabupaten Urusan Supervisi dan Monitoring Wilayah Kerja Kec. Baebunta, Kec. Seko dan Rongkong
	Agustina Ayuch T. S.ST 19610820 198803 2 007	Pembina, IV/a	Penyuluh Pertanian Madya	Penyuluh Tingkat Kabupaten Urusan Supervisi dan Monitoring Wilayah Kerja Kec. Sukamaju
	Abdul, S.P 19681105 200701 1 012	Pembina, IV/a	Penyuluh Pertanian Madya	Penyuluh Tingkat Kabupaten Urusan Supervisi dan Monitoring Wilayah Kerja Kec. Malangke Barat dan Kec. Malangke

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI

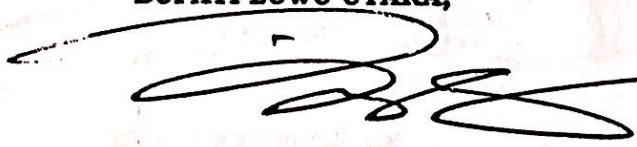
PIRAN II
 JTUSAN BUPATI LUWU UTARA
 OR : 188.4.45/ 858 / XII /2019
 TANG

EMPATAN PENYULUH TINGKAT KABUPATEN, KOORDINATOR BALAI PENYULUHAN PERTANIAN, PENYULUH
 ISAN PROGRAM DAN PENYULUH URUSAN SUMBER DAYA, PENYULUH PERTANIAN LAPANGAN DAN
 AGA HARIAN LEPAS TENAGA BANTU PENYULUH PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2020

**DAFTAR KOORDINATOR BALAI PENYULUHAN PERTANIAN (BPP)
 SE-KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2020**

NAMA/NIP	PANGKAT / GOL	JABATAN	KET.
2	3	4	5
Muliadi Nonci, S.ST. 19750820 200801 1 003	Penata Muda Tk. I, III/b	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sabbang Selatan	
Risal Kasim, S.P. 19770408 200801 1 011	Penata Tk. I, III/d	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sabbang	
Nurbawiyah, S.P. 19701219 200701 2 014	Penata Tk. I, III/d	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Baebunta	
H. Irwan Masse, S.P. 19690515 199103 1 010	Penata Tk. I, III/d	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Baebunta Selatan	
Saifuddin Z Bukara, SP.,M.P 19660205 200604 1 011	Penata Tk. I, III/d	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Masamba	
Basrul, S.P. 19790726 200701 1 006	Penata, III/c	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Mappedeceng.	
Suaib, SP 19790215 200604 1 009	Penata Muda Tk. I, III/b	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sukamaju	
Arifin, S.P. 19730101 200801 1 022	Penata Tk. I, III/d	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Sukamaju Selatan	
Sem Marannu, S.P. 19690220 200701 1 016	Pembina, IV/a	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Bone - Bone.	
Made Sudana, S.P. 19750315 200604 1 020	Penata, III/c	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Tanalili.	
Asdar, S.P 19750715 200701 1 027	Penata, III/d	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Malangke.	
Ambottang 19720207 201409 1 001	Pengatur Mud, II/a	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Malangke Barat.	
Rusdi Nasir, S.P. 19760108 200801 1 014	Penata Tk. I, III/d	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Seko.	
Armi Jaya, S.P. 19710122 200312 1 004	Penata Muda Tk. I, III/b	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Rongkong.	
Usniati S. Parman, SP 19771214 200801 1 017	Penata Tk. I, III/d	Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Kecamatan Rampi.	

BUPATI LUWU UTARA,



INDAH PUTRI INDRIANI